



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2785/Pdt.G/2015/PA.Slw



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara :

SOLICHIN BIN DAYAT;

WNI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT 006/003 Ds. Jatiwangi, kec. Pagerbarang, kab. Tegal. ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

;

melawan

SANTI BINTI TASO (Alm.);

WNI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumahtangga, pendidikan SMP, semula bertempat tinggal di RT 006/RW 003 Ds. Jatiwangi, kec. Pagerbarang, Kab. Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas diwilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2015/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Izin Ikrar Talak tertanggal #1062# yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2785/Pdt.G/2015/PA.Slw tanggal 13 Oktober 2015, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Adapun alasan / dalil-dalil pengajuan Permohonan Cerai / Talak Pemohon adalah sebagai berikut : ;
2. 1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2011 M atau tanggal 06 Rajab 1432 H dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor KUA Kecamatan Pagerbarang, kabupaten Tegal, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
3. Pernikahan mana dimaksud pada register Duplikat Buku Nikah No. Kk.11.28.12/PW.01/054/VII/2015 ( sebagaimana tercatat pada register Kutipan Akta Nikah No. 0306/011/VI/2011 ), tertanggal 13 Juli 2015,;
4. 2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan masih ikut dirumah Orangtua Termohon di Desa Randusari RT 007/RW 001 kec. Pagerbarang, kab. Tegal selama kurang lebih satu tahun lamanya atau sampai dengan sekitar bulan Juni 2012, selanjutnya pindah kerumah orangtua Pemohon di Desa Jatiwangi RT 006/RW 001, kec. Pagerbarang, kab. Tegal sampai sekitar bulan Agustus 2013 atau sekitar 1 tahun lebih dua bulan lamanya ;
5. Bahwa pada awalnya, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, rukun dan sangat membahagiakan ;
6. serta telah pula berkumpul / bercampur layaknya suami istri yang sah (Baâ€™™daddukhul) dan telah pula dikaruniai seorang anak keturunan, yakni ;
7. SYIFA FEBRIYANI AZ-ZAHRA ( umur 2,5 tahun ) ;
8. Sekarang anak tersebut ikut Orangtua Termohon;
9. 3. Bahwa seperti dikemukakan diatas, pada awalnya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, rukun dan sangat membahagiakan ;
10. namun setelah pernikahan berjalan sekitar satu tahun atau sekitar bulan Juni 2012 atau setelah Pemohon dan Termohon menetap ikut orangtua

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2015/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, rumah tangga mereka mulai timbul perselisihan / pertengkaran-pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang mencukupi dimana pekerjaan Pemohon yang tidak pasti serta sikap Termohon yang keras, mau menang sendiri, yang sering menyebabkan timbulnya perselisihan / pertengkaran ;

11. 4. Bahwa puncak perselisihan atau pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Juni 2013 atau sebulan sebelum Pemohon merantau ke luar negeri ( Negara Malaysia), dimana akibat dari pertengkaran tersebut, dan Pemohon mencoba mengais rejeki di negara Malaysia ;

12. sekitar bulan Agustus 2013 hingga sekarang atau sekitar 2 (dua) tahun lebih 2 (dua) bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon maupun orang tua Pemohon tanpa berpamitan hingga sekarang ;

13. Termohon tidak pernah kembali lagi ke Pemohon, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

14. 5. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha mencarinya, namun Termohon tetap tidak diketemukan keberadaannya dan tidak diketahui keberadaannya ;

15. 6. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar beaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum;

16. Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, mohon kehadiran Yth, Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi, kabupaten Tegal cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini sudi kiranya memerintahkan Juru Sita untuk memanggil pihak-pihak yang bersengketa menghadap dipersidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya, dengan keputusan sebagai berikut ;;

17. 1. Mengabulkan Permohonan Cerai / Talak Pemohon untuk seluruhnya,;

18. 2. Memutuskan, menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (SOLICHIN BIN DAYAT) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (SANTI BINTI TASO (Alm.) ),;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2015/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum,;
20. A T A U;
21. Mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut kebijaksanaan Pengadilan;
- 22.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasikan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama SOLICHIN BIN DAYAT Nomor : tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala RT.06 RW. 03 Desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);  
atau
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SOLICHIN BIN DAYAT NIK. tanggal , yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2015/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan #1005# Nomor : No. 0306/011/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

## B. Bukti Saksi;

1. Nama Saksi umur ... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di RT.06 RW. 03 Desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah , namun belum dikaruniai anak / dan telah dikaruniai orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Pemohon dan Termohon bertengkar karena ekonomi ;
- bahwa sejak , telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Nama Saksi umur ... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di RT.06 RW. 03 Desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2015/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah , namun belum dikaruniai anak / dan telah dikaruniai orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena ekonomi ;
- bahwa sejak , telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2015/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak hadir oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 422, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

### وإن تعذر إحضاره لتواريه تعززه جاز سماعا الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan/gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan/gugatan tersebut" ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (tanpa hadirnya Termohon) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk/**Surat Keterangan** dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2015/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu **dan** yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena ekonomi kemudian sejak , telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama kurang

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2015/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi di bawah sumpahnya adalah bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan dari keterangan keduanya telah terbukti ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir terakhir di rumah namun belum dikaruniai anak / dan telah dikaruniai orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena ekonomi ;
- bahwa sejak telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2015/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 2 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri
- bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan ekonomi, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak sampai dengan , Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2015/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri yang merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Pemohon dengan Termohon tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan juga tidak bisa membentuk tujuan keluarga yang bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon, hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

## **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

## **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2015/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (SOLICHIN BIN DAYAT) untuk menjatuhkan talak satu rojâ€™™i terhadap Termohon (SANTI BINTI TASO) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2015/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari #1216# tanggal 25 Februari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ahmad Faiz, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Alwi, M.H.I. serta Zainal Arifin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Faiz, S.H.,M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Alwi, M.H.I.**

**Zainal Arifin, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Pupri Cahyono, S.H.**

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2015/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,0 0
2. Biaya Proses	:	Rp	,00
3. PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00, 00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	480.000,00, 00

Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Drs. H. PARIKHI, S.H.

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2015/PA.Slw